



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO;**
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun /12 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukasenang RT.001/RW.021 Desa/ Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarnan, SH, MH. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum PBH PERADI Tasikmalaya beralamat kantor di Lingkungan Cibeureum Rt.002 Rw.078 Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 152/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 152/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya kepada saksi REZA RAMDHANI FAUZI, sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y21 warna biru

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN SUBSIDARITAS :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 atau pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 atau pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut atau bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Selatan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PEMBELIAN PERTAMA DAN MENGEDARKAN :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 april 2023_saksi REZA RAMDANI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA OJO (YUSEP) GAK?" lalu terdakwa membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE MANG OJO (YUSEP) NYA", lalu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA" lalu terdakwa membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "OK SIAP";
- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampainya disana saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut saksi kembali ke rumah dan langsung menghubungi saksi REZA RAMDANI bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut sudah ada;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira 05.30 WIB saksi REZA RAMDANI menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut yang mana setelah di rumah terdakwa, saksi REZA RAMDANI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan/mengedarkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saksi REZA RAMDANI;

PEMBELIAN KEDUA, MENGEDARKAN DAN PENANGKAPAN :

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO (YUSEP)" lalu setelah itu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu saksi YUSEP JUHANA menjawab "IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu terdakwa membalas "OK SIAP";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB terdakwa sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA;
- Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan :
 - 1) 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir; dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa menyerahkan lagi kepada saksi REZA RAMDANI bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yaitu :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 4 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap saksi REZA RAMDHANI yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi REZA RAMDHANI, dan diakui milik saksi REZA RAMDHANI yang diperoleh dari terdakwa;

- Kemudian saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melakukan pengembangan sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 bertempat di Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut terdakwa ditangkap, serta digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y21 warna biru sebagai media komunikasi transaksi Psikotropika.

Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana berdasarkan :

- a) Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1313 tanggal 29 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudari DWI KURNIASARI, S.Si., Apt;
- b) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dra.IIS SUSLIAWATI ROSID, Apt.,M.Si telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :
 - 1 (satu) paket potongan strip berisi 5 (lima) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 2 (dua) paket potongan strip berisi 2 (dua) tablet dan 3 (tiga) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif,

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 5 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- c) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0100.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi logo SS, sisi lain garis tengah, diameter : 0,91 Cm, Tebal : 0,30 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

- d) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0099.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna ungu, tanda satu sisi MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, tebal : 0,24 Cm, lebar : 0,69 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa sebagaimana berdasarkan :

- a) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/215/V/2023/Kes Res Ciamis tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO
Tempat/Tgl lahir : Garut /12 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Sukasenang RT.001/RW.021 Desa/ Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c. Golongan Opium/Morphine (Putaw) : (-) Negatif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif
- e. Golongan Bzo/Benzodiazepine : (+) Positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 5 (lima) butir untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir yang di akan di edarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 atau pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 atau pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut atau bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Selatan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *menyalurkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBELIAN PERTAMA DAN MENGEDARKAN :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 saksi REZA RAMDANI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA OJO (YUSEP) GAK?" lalu terdakwa membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE MANG OJO (YUSEP) NYA", lalu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA" lalu terdakwa membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "OK SIAP";
- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampainya disana saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut saksi kembali ke rumah dan langsung menghubungi saksi REZA RAMDANI bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut sudah ada;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira 05.30 WIB saksi REZA RAMDANI menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut yang mana setelah di rumah terdakwa, saksi REZA RAMDANI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan/mengedarkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saksi REZA RAMDANI;

PEMBELIAN KEDUA, MENGEDARKAN DAN PENANGKAPAN :

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO (YUSEP)" lalu setelah itu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu saksi YUSEP JUHANA menjawab "IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu terdakwa membalas "OK SIAP";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB terdakwa sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan :
 - 1) 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir; dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa menyerahkan lagi kepada saksi REZA RAMDANI bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yaitu :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap saksi REZA RAMDHANI yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi REZA RAMDHANI, dan diakui milik saksi REZA RAMDHANI yang diperoleh dari terdakwa;
- Kemudian saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melakukan pengembangan sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 bertempat di Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut terdakwa ditangkap, serta digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y21 warna biru sebagai media komunikasi transaksi Psikotropika.

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana berdasarkan :

- a) Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1313 tanggal 29 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudari DWI KURNIASARI, S.Si., Apt;
- b) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dra.IIS SUSLIAWATI ROSID, Apt.,M.Si telah mengadakan pembungkusan, penyegelesan dan pengembalian barang bukti :

- 1 (satu) paket potongan strip berisi 5 (lima) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 2 (dua) paket potongan strip berisi 2 (dua) tablet dan 3 (tiga) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- c) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0100.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi logo SS, sisi lain garis tengah, diameter : 0,91 Cm, Tebal : 0,30 Cm

Identifikasi : Aprazolam positif

Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004

Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

- d) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0099.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna ungu, tanda satu sisi MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, tebal : 0,24 Cm, lebar : 0,69 Cm

Identifikasi : Aprazolam positif

Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004

Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 44 Halaman



Psikotropika.

Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa sebagaimana berdasarkan :

- a) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/215/V/2023/Kes Res Ciamis tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO;
Tempat/Tgl lahir : Garut /12 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kampung Sukasenang RT.001/RW.021 Desa/ Kelurahan
Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
c. Golongan Opium/Morphine (Putaw) : (-) Negatif
d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif
e. Golongan Bzo/Benzodiazepine : (+) Positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 5 (lima) butir untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa diketahui dalam hal memproduksi terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa diketahui dalam hal mengedarkan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya, dan yang mempunyai hak dan kewenangannya yaitu :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M.FATHUR ROHMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
 - ◆ Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EGA PRAYOGA;
 - ◆ Bahwa terhadap terdakwa EGA PRAYOGA sebelumnya tidak kenal, serta dengannya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - ◆ Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa EGA PRAYOGA yaitu saksi bersama-sama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT;
 - ◆ Bahwa saksi mengamankan terdakwa EGA PRAYOGA yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 di Jl.Kota Wetan-Sukasenang Nomor 35b Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
 - ◆ Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa EGA PRAYOGA saksi bersama saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT menunjukan surat perintah tugas;
 - ◆ Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa EGA PRAYOGA dilakukan pengeledahan, yang mana tidak ditemukan barang bukti Psikotropika, akan tetapi yang ditemukan adalah 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y21 Warna biru;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa diketahui sebelumnya saksi REZA FAUZI RAMDANI mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari terdakwa EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa berdasarkan interogasi dalam hal ini terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari saksi YUSEP JUHANA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sebanyak 2 (dua) kali tersebut yaitu :
 - 1) *Pertama* pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Hutan Kota (Taman Munding) yang beralamat di Jl.Kota Wetan-Sukasenang Nomor 35b Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga yaitu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua* pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 17.00 di daerah Ciateul Kabupaten Garut, Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan dengan harga yaitu Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sewaktu membeli Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA menggunakan uang saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan Psikotropika yang diperoleh dari saksi YUSEP JUHANA telah terdakwa jual/edarkan kembali kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sewaktu mengedarkan/ menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI yaitu :
 - 1) *Pertama* pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB. di rumah terdakwa daerah Sukaregang Kabupaten Garut, sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga yaitu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua* pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Hutan Kota (Taman Munding) Kabupaten Garut, Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan dengan harga yaitu Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan kronologis mengedarkan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI :

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 13 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan berkata "MANG ADA OJO GAK?" lalu terdakwa membalas "GAK ADA MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE MANG OJO NYA";
- Kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA?" lalu terdakwa membalas "1 LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "OK SIAP"
- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampai terdakwa disana, saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa kembali ke rumah dan langsung menghubungi saksi REZA RAMDANI FAUZI bahwa Psikotropika tersebut sudah ada;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah terdakwa saksi REZA RAMDANI FAUZI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 LEMBAR", lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO" lalu setelah itu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 LEMBAR" lalu saksi YUSEP JUHANA menjawab "IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu terdakwa membalas "OK SIAP"
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa Psikotropika sebanyak 3 lembar tersebut;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira 17.00 WIB terdakwa sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- kemudian setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI di daerah Hutan Kota (Taman Munding) lalu setelah terdakwa menyerahkan Psikotropika tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI "INI KURANG RP.200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH)" lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI menjawab "IYAH NANTI SORE DI TRANSFER";
- Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 08.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa bawa telah ditransfer sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan dalam hal ini keuntungan terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi YUSEP JUHANA diberi Psikotropika;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan terdakwa sudah diberi Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA setiap pembelian Psikotropika sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 2 (dua) butir dan telah habis terdakwa konsumsi sendiri;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sewaktu terdakwa menggunakan/ menkonsumsi Psikotropika tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi YUSEP JUHANA di daerah Taman Muding;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sewaktu terdakwa menggunakan/menkonsumsi Psikotropika tersebut bersama saksi YUSEP JUHANA;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan menggunakan/ menkonsumsi Psikotropika tersebut dengan cara menggunakan air mineral seperti hal nya orang meminum obat;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan dalam hal ini yang terdakwa rasakan sewaktu menggunakan/menkonsumsi Psikotropika badan menjadi bugar/fit;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 15 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal menjual atau mengedarkan dan mengkonsumsi Psikotropika;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sewaktu terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan menyadari perbuatan terdakwa melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ◆ Bahwa Kronologis penangkapan yaitu :
 - Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu saksi bersama saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi LAMBAS A.HUTASOITsedang melakukan monitoring wilayah Kabupaten Ciamis, ada seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ada seorang yang memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, selanjutnya saksi bersama saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi LAMBAS A.HUTASOITberangkat menuju lokasi yang di informasikan tersebut;
 - Kemudian sesampainya di tempat yang di informasikan ada seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang jongkok tepatnya di depan sebuah rumah yang beralamat di jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - Kemudian saksi bersama saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi LAMBAS A.HUTASOITmenghampiri dan menyapanya yang diketahui bernama REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT namun orang tersebut bergelagat mencurigakan, selanjutnya saksi bersama saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi LAMBAS A.HUTASOITmelakukan pemeriksaan terhadap saksi REZA RAMDHANI FAUZI tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi REZA RAMDHANI FAUZI, dan di akui milik saksi REZA RAMDHANI FAUZI;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi REZA RAMDHANI FAUZI mengakui bahwa mendapatkan Psikotropika tersebut dari terdakwa EGA PRAYOGA yang berasal dari Kabupaten Garut
- Kemudian saksi bersama saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa EGA PRAYOGA di sebuah warung kopi yang beralamat di jalan kota wetan-sukasenang Nomor 35B Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
- Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa EGA PRAYOGA yang mana mengakui bahwa terdakwa EGA PRAYOGA mendapatkan Psikotropika tersebut dari saksi YUSEP JUHANA;
- Kemudian saksi bersama saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT melakukan penangkapan terhadap saksi YUSEP JUHANA pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Puri Pertama Blok F desa/kel Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- ◆ Bahwa kemudian saksi bersama saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT langsung membawa saksi REZA RAMDHANI FAUZI dan barang bukti ke Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALEH SUKIPARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa terhadap terdakwa EGA PRAYOGA sebelumnya tidak kenal, serta dengannya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- ◆ Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa EGA PRAYOGA yaitu saksi bersama-sama dengan saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi mengamankan terdakwa EGA PRAYOGA yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 di Jl.Kota Wetan-Sukasenang Nomor 35b Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa EGA PRAYOGA saksi bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT menunjukan surat perintah tugas;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa EGA PRAYOGA dilakukan penggeledahan, yang mana tidak ditemukan barang bukti Psikotropika, akan tetapi yang ditemukan adalah 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y21 Warna biru;
- ◆ Bahwa diketahui sebelumnya saksi REZA FAUZI RAMDANI mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari terdakwa EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa berdasarkan interogasi dalam hal ini terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari saksi YUSEP JUHANA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- ◆ Bahwa berdasarkan interogasi dalam hal ini terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sebanyak 2 (dua) kali tersebut yaitu :
 - 1) *Pertama* pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Hutan Kota (Taman Munding) yang beralamat di Jl.Kota Wetan-Sukasenang Nomor 35b Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga yaitu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua* pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 17.00 di daerah Ciateul Kabupaten Garut, Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan dengan harga yaitu Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa berdasarkan interogasi dalam hal ini terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sewaktu membeli Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA menggunakan uang saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan Psikotropika yang diperoleh dari saksi YUSEP JUHANA telah terdakwa jual/edarkan kembali kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sewaktu mengedarkan/ menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI yaitu :

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 18 dari 44 Halaman



- 1) Pertama pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB. di rumah terdakwa daerah Sukaregang Kabupaten Garut, sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga yaitu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Kedua pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Hutan Kota (Taman Munding) Kabupaten Garut, Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan dengan harga yaitu Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan kronologis mengedarkan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI :
 - Bahwa pada Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan berkata "MANG ADA OJO GAK?" lalu terdakwa membalas "GAK ADA MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE MANG OJO NYA";
 - Kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA?" lalu terdakwa membalas "1 LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas " OK SIAP"
 - Kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampai terdakwa disana, saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa kembali ke rumah dan langsung menghubungi saksi REZA RAMDANI FAUZI bahwa Psikotropika tersebut sudah ada;
 - Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah terdakwa saksi REZA RAMDANI FAUZI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan mengatakan “MANG ADAAPA AJA MAU PESEN 3 LEMBAR”, lalu terdakwa membalas “SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO” lalu setelah itu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan “ADA GAK 3 LEMBAR” lalu saksi YUSEP JUHANA menjawab “IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE” LALU terdakwa membalas “OK SIAP”
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa Psikotropika sebanyak 3 lembar tersebut;
- Kemudian sekira 17.00 WIB terdakwa sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- kemudian setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI di daerah Hutan Kota (Taman Munding) lalu setelah terdakwa menyerahkan Psikotropika tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI “INI KURANG RP.200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH)” lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI menjawab “IYAH NANTI SORE DI TRANSFER”;
- Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 08.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa bawa telah ditransfer sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan dalam hal ini keuntungan terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi YUSEP JUHANA diberi Psikotropika;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan terdakwa sudah diberi Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA setiap pembelian Psikotropika sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 2 (dua) butir dan telah habis terdakwa konsumsi sendiri;
- ◆ Bahwa sewaktu terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Psikotropika tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi YUSEP JUHANA di daerah Taman Muding;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 20 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sewaktu terdakwa menggunakan/menkonsumsi Psikotropika tersebut bersama saksi YUSEP JUHANA;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan menggunakan/ mengonsumsi Psikotropika tersebut dengan cara menggunakan air mineral seperti halnya orang meminum obat;
- ◆ Bahwa berdasarkan interogasi dalam hal ini terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan dalam hal ini yang terdakwa rasakan sewaktu menggunakan/ mengonsumsi Psikotropika badan menjadi bugar/fit;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal menjual atau mengedarkan dan mengonsumsi Psikotropika;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan sewaktu terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa benar saksi menjelaskan, berdasarkan interogasi dalam hal ini terdakwa EGA PRAYOGA menjelaskan menyadari perbuatan terdakwa melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ◆ Bahwa Kronologis penangkapan yaitu :
 - Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu saksi bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi LAMBAS A.HUTASOITsedang melakukan monitoring wilayah Kabupaten Ciamis, ada seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ada seorang yang memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, selanjutnya saksi bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi LAMBAS A.HUTASOITberangkat menuju lokasi yang di informasikan tersebut;
 - Kemudian sesampainya di tempat yang di informasikan ada seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang jongkok tepatnya di depan sebuah rumah yang beralamat di jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - Kemudian saksi bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi LAMBAS A.HUTASOITmenghampiri dan menyapanya yang diketahui bernama REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT namun orang tersebut bergelagat mencurigakan, selanjutnya saksi bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi LAMBAS A.HUTASOITmelakukan pemeriksaan

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi REZA RAMDHANI FAUZI tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi REZA RAMDHANI FAUZI, dan di akui milik saksi REZA RAMDHANI FAUZI;

- Kemudian saksi REZA RAMDHANI FAUZI mengakui bahwa mendapatkan Psikotropika tersebut dari terdakwa EGA PRAYOGA yang berasal dari Kabupaten Garut
- Kemudian saksi bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa EGA PRAYOGA di sebuah warung kopi yang beralamat di jalan kota wetan-sukasenang Nomor 35B Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
- Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa EGA PRAYOGA yang mana mengakui bahwa terdakwa EGA PRAYOGA mendapatkan Psikotropika tersebut dari saksi YUSEP JUHANA;
- Kemudian saksi bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT melakukan penangkapan terhadap saksi YUSEP JUHANA pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Puri Pertama Blok F desa/kel Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- ◆ Kemudian saksi bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi LAMBAS A.HUTASOIT langsung membawa saksi REZA RAMDHANI FAUZI dan barang bukti ke Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT** :

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini, sehubungan saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);

- ◆ Bahwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jln.Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa pada saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi, dan diakui milik saksi;
- ◆ Bahwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari terdakwa EGA PRAYOGA dengan cara memesan terlebih dahulu dan membeli,;
- ◆ Bahwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari terdakwa EGA PRAYOGA tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- ◆ Bahwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold sewaktu berkomunikasi dengan terdakwa EGA PRAYOGA tersebut;
- ◆ Bahwa memesan dari terdakwa EGA PRAYOGA berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- ◆ Bahwa saksi baru menerima Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Taman Munding Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa saksi kemasan Psikotropika tersebut tidak menggunakan bungkus apa-apa;
- ◆ Bahwa pada saat saksi membeli Psikotropika tersebut dengan menggunakan uang saudara LONDOK;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa menyerahkan uang kepada terdakwa EGA PRAYOGA yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Taman Munding Kabupaten Garut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi transfer atas nama terdakwa EGA PRAYOGA pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- ◆ Bahwa saksi membeli Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) *Pertama* : pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah terdakwa EGA PRAYOGA, saksi membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua* : pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa EGA PRAYOGA adalah untuk saudara LONDOK (DPO) yang memesan obat kepada saksi;
- ◆ Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa EGA PRAYOGA tersebut mendapatkan Psikotropika dari saksi YUSEP;
- ◆ Bahwa saksi belum pernah membeli langsung obat kepada saksi YUSEP;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA adalah saudara saksi, dan awalnya saksi mengobrol-ngobrol "APAKAH SAKSI YUSEP TERSEBUT SUKA MENJUAL PSIKOTROPIKA?", lalu pada saat itu saksi membeli/memesan langsung melalui pelantara terdakwa EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa dalam pembelian yang pertama Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, sudah saksi berikan kepada saudara LONDOK, karena Psikotropika tersebut adalah pesanan saudara LONDOK;
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) tersebut memesan kepada saksi pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- ◆ Bahwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saudara LONDOK (DPO) dalam pembelian yang pertama adalah

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 24 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kertasari Kabupaten Ciamis;

- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah 2 (dua) kali memesan Psikotropika kepada saksi, yaitu :
 - 1) *Pertama* : pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 2) *Kedua* : pada hari Minggu tanggal 07 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, namun pada saat itu Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg hanya ada sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan juga mau saksi gunakan/konsumsi;
- ◆ Bahwa yang pembelian pertama saksi menjual kepada saudara LONDOK (DPO) berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pembelian yang kedua dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah menyerahkan uang kepada saksi;
- ◆ Bahwa Psikotropika tersebut belum sempat saksi berikan kepada saudara LONDOK (DPO) karena keburu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- ◆ Bahwa Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir tersebut sudah habis saksi gunakan/konsumsi, yaitu :
 - 1) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi konsumsi sebanyak 1 (satu) butir diperjalanan pada saat saksi mau ke Ciamis;
 - 2) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi konsumsi sebanyak 1 (satu) butir dirumah saksi pada saat saksi mau tidur;
 - 3) Pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi konsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada saat diperjalanan arah menuju Cimaragas Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa adapun yang dirasakan saksi adalah menjadi tenang;
- ◆ Bahwa yang saksi ketahui Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah obat penenang;
- ◆ Bahwa saksi konsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut seperti minum obat pada umumnya dengan menggunakan air mineral;
- ◆ Bahwa alasan menggunakan/ menonsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut agar bisa tidur dan tidak mudah lelah;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 25 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa, dan/atau mengkonsumsi Psikotropika tersebut, saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari pembelian yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan saksi.
- ◆ Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika, karena saksi lulusan SMA;
- ◆ Bahwa saksi tidak menggunakan resep dokter sewaktu mendapatkan Psikotropika dari terdakwa EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa EGA PRAYOGA tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA dalam hal mengedarkan Psikotropika kepada saksi tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan;
- ◆ Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI (Alm) :

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan saksi telah mengedarkan/menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- ◆ Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan puri pertama blok F di daerah Karangpawitan Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan penggeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Psikotropika, pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menyita 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16K warna putih yang digunakan saksi untuk transaksi Psikotropika;
- ◆ Bahwa saksi yang memberikan/ mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA tersebut;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 26 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) kepada terdakwa EGA PRAYOGA dengan cara, saksi mendatangi terdakwa EGA PRAYOGA di sebuah warung kopi yang berada di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, yaitu :
 - Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan
 - Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir.dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana saksi menjual perlembarannya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA sudah menyerahkan/membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- ◆ Bahwa terdakwa EGA PRAYOGA membayar sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi, antara lain :
 - Pertama sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara langsung;
 - Kedua sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menstransfer;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 bertempat di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, tidak bersama orang lain;
- ◆ Bahwa saksi mendapatkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dari saudara ERIK CHARLIE dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa keuntungan yang saksi dapat dalam hal penjualan Psikotropika tersebut kepada terdakwa EGA PRAYOGA, yaitu saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 27 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa sewaktu saksi membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dari saudara ERIK CHARLIE yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa Kronologis Perolehan Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE :
 - Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi menelepon terlebih dahulu saudara ERIK CHARLIE dan menanyakan apakah Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersedia atau ready?;
 - Kemudian saudara ERIK CHARLIE menjawab adanya Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - Kemudian saksi menjawab yaudah mau membeli semua, dan menanyakan bisa nganterinnya kapan?;
 - Kemudian saudara ERIK CHARLIE menjawab pukul 12.00 WIB di hutan kota (taman munding);
 - kemudian jam 12.00 WIB saudara ERIK CHARLIE menelepon saksi dan memberitahu bahwa sdr, ERIK CHARLIE sudah berada di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
 - Kemudian saksi menghampiri saudara ERIK CHARLIE di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut, dan setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara ERIK CHARLIE menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir, lalu saksi bergegas kembali ke rumah saksi.
- ◆ Bahwa Kronologis Penjualan Psikotropika Kepada terdakwa EGA PRAYOGA :
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa EGA PRAYOGA menghubungi saksi dan menanyakan “APAKAH ADA SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR OBAT PSIKOTROPIKA TERSEBUT?”, lalu saksi menjawab “PALING HARI SENIN TANGGAL 08 MEI 2023 ADANYA”.

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 28 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada Hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi menghubungi terdakwa EGA PRAYOGA dan memberitahu bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir "SUDAH ADA", lalu saksi menyuruh terdakwa EGA PRAYOGA untuk mengambil kepada saksi;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa EGA PRAYOGA menemui saksi di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut, lalu terdakwa EGA PRAYOGA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa EGA PRAYOGA menstransfer kekurangannya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa mendapatkan Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - 2) Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- ◆ Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang saksi beli dari saudara ERIK CHARLIE, telah saksi edarkan/jual kepada terdakwa EGA PRAYOGA sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi berikan kepada terdakwa EGA PRAYOGA sebanyak 2 (dua) butir, dan sebanyak 8 (delapan) butir saksi konsumsi/gunakan;
- ◆ Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir telah di edarkan/jual kepada aksi EGA PRAYOGA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 29 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi menggunakan/ menkomsumsi Psikotropika jenis alprazolam seperti minum obat pada umumnya;
- ◆ Bahwa saksi tidak ingat waktunya sewaktu saksi konsumsi saksi terakhir Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut, yang jelas sebelum saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, dan saksi sering menggunakan di rumah saksi yang berada di taman munding, Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan/ menkomsumsi Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg saksi menjadi ngantuk;
- ◆ Bahwa saksi kenal dengan saksi REZA RAMDHANI, dan dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- ◆ Bahwa saksi REZA RAMDHANI tidak pernah membeli langsung Psikotropika kepada saksi;
- ◆ Bahwa yang saksi ketahui yang berhak mengedarkan/menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah seorang dokter;
- ◆ Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dalam hal menjual/ mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut;
- ◆ Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah obat Penenang;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa dalam hal ini Psikotropika yang telah di edarkan tidak memenuhi standar/persyaratan yang berlaku;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu saksi membeli Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE tidak menggunakan resep Dokter;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mengedarkan Psikotropika adalah seorang Dokter atau Apoteker;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saudara ERIK CHARLIE tidak mempunyai kewenangan/keahlian dalam mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa EGA PRAYOGA untuk menjual atau mengedarkan APRAZOLAM 1 Mg dan CAMLET 1 Mg;
- ◆ Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa EGA PRAYOGA menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16K warna putih milik istri saksi, dikarenakan saksi hanya memiliki 1 (satu) buah Handphone.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 30 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan terdakwa telah mengedarkan/ mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- ◆ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- ◆ Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dengan cara menjual;
- ◆ Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 di Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu dilakukan penggeledahan, yang mana tidak ditemukan barang bukti;
- ◆ Bahwa saksi REZA FAUZI RAMDANI mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari terdakwa;
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari saksi YUSEP JUHANA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) *Pertama*, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, membeli sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua*, pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 17.00 di daerah Ciateul, Kabupaten Garut, membeli sebanyak 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 31 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA hanya terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA menggunakan uang saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- ◆ Bahwa Psikotropika yang terdakwa beli dari saksi YUSEP JUHANA sebanyak 2 (dua) kali, telah terdakwa jual/edarkan kembali kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI, yaitu :
 - 1) *Pertama*, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB. bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua*, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Hutan Kota (Taman Munding) Kabupaten Garut sebanyak 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa sewaktu terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI tersebut hanya terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa Kronologis Tindak Pidana :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA OJO GAK?" lalu terdakwa membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR TERDAKWA TANYAKAN DULU KE MANG OJO NYA" lalu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA" lalu terdakwa membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "OK SIAP";
 - Kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampainya disana saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa kembali ke rumah dan langsung

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 32 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi REZA RAMDANI FAUZI bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut sudah ada;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira 05.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, yang mana setelah di rumah terdakwa, saksi REZA RAMDANI FAUZI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO" lalu setelah itu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu saksi YUSEP JUHANA menjawab "IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu terdakwa membalas "OK SIAP";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB terdakwa sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA;
- Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI di daerah hutan kota (taman munding);
- Kemudian setelah terdakwa menyerahkan Psikotropika tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI dengan mengatakan "INI

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 33 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURANG Rp.200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH)” lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI menjawab “ IYAH NANTI SORE DI TRANSFER”;

➤ Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 08.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- ◆ Bahwa keuntungan terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI, yaitu terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi YUSEP JUHANA diberi Psikotropika;
- ◆ Bahwa sewaktu setiap kali terdakwa membeli Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA, maka setiap pembelian tersebut selalu diberi Psikotropika sebanyak 1 (satu) butir;
- ◆ Bahwa Psikotropika yang diberi oleh saksi YUSEP JUHANA telah habis terdakwa konsumsi sendiri;
- ◆ Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi obat Psikotropika tersebut di rumah saksi YUSEP JUHANA di daerah Taman Muding;
- ◆ Bahwa sewaktu terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Psikotropika tersebut bersama saksi YUSEP JUHANA;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu terdakwa mengedarkan/ menjual Psikotropika tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa dalam hal ini Psikotropika yang telah di edarkan tidak memenuhi standar/persyaratan yang berlaku;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu terdakwa membeli Psikotropika tidak menggunakan resep Dokter, karena saksi YUSEP JUHANA bukanlah Dokter dan bukan Tenaga Kesehatan;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi YUSEP JUHANA tidak mempunyai kewenangan/keahlian dalam mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu terdakwa membeli Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA, kemasannya tersebut berwarna silver bertuliskan APRAZOLAM 1 Mg dan CAMLET 1 Mg;
- ◆ Bahwa dalam hal ini terdakwa dapat mengetahui saksi YUSEP JUHANA berjualan Psikotropika, karena menawarkan kepada terdakwa;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi REZA RAMDANI FAUZI dapat mengetahui bahwa terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika karena terdakwa menawarkan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 34 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y21 warna biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan terdakwa telah mengedarkan/ mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- ◆ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- ◆ Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dengan cara menjual;
- ◆ Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 di Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu dilakukan pengeledahan, yang mana tidak ditemukan barang bukti;
- ◆ Bahwa saksi REZA FAUZI RAMDANI mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari terdakwa;
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari saksi YUSEP JUHANA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) *Pertama*, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, membeli sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 2) *Kedua*, pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 17.00 di daerah Ciateul, Kabupaten Garut, membeli sebanyak 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 35 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA hanya terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA menggunakan uang saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- ◆ Bahwa Psikotropika yang terdakwa beli dari saksi YUSEP JUHANA sebanyak 2 (dua) kali, telah terdakwa jual/edarkan kembali kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI, yaitu :

- 1) *Pertama*, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB. bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 2) *Kedua*, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Hutan Kota (Taman Munding) Kabupaten Garut sebanyak 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- ◆ Bahwa sewaktu terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI tersebut hanya terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa Kronologis Tindak Pidana :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA OJO GAK?" lalu terdakwa membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR TERDAKWA TANYAKAN DULU KE MANG OJO NYA" lalu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA" lalu terdakwa membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "OK SIAP";
 - Kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampainya disana saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 36 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa kembali ke rumah dan langsung menghubungi saksi REZA RAMDANI FAUZI bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut sudah ada;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira 05.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, yang mana setelah di rumah terdakwa, saksi REZA RAMDANI FAUZI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO" lalu setelah itu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu saksi YUSEP JUHANA menjawab "YA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu terdakwa membalas "OK SIAP";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB terdakwa sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA;
- Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI di daerah hutan kota (taman munding);

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 37 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah terdakwa menyerahkan Psikotropika tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI dengan mengatakan “INI KURANG Rp.200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH)” lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI menjawab “ IYAH NANTI SORE DI TRANSFER”;
- Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 08.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa keuntungan terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI, yaitu terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi YUSEP JUHANA diberi Psikotropika;
- ◆ Bahwa sewaktu setiap kali terdakwa membeli Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA, maka setiap pembelian tersebut selalu diberi Psikotropika sebanyak 1 (satu) butir;
- ◆ Bahwa Psikotropika yang diberi oleh saksi YUSEP JUHANA telah habis terdakwa konsumsi sendiri;
- ◆ Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi obat Psikotropika tersebut di rumah saksi YUSEP JUHANA di daerah Taman Muding;
- ◆ Bahwa sewaktu terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Psikotropika tersebut bersama saksi YUSEP JUHANA;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu terdakwa mengedarkan/ menjual Psikotropika tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa dalam hal ini Psikotropika yang telah di edarkan tidak memenuhi standar/persyaratan yang berlaku;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu terdakwa membeli Psikotropika tidak menggunakan resep Dokter, karena saksi YUSEP JUHANA bukanlah Dokter dan bukan Tenaga Kesehatan;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi YUSEP JUHANA tidak mempunyai kewenangan/keahlian dalam mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu terdakwa membeli Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA, kemasannya tersebut berwarna silver bertuliskan APRAZOLAM 1 Mg dan CAMLET 1 Mg;
- ◆ Bahwa dalam hal ini terdakwa dapat mengetahui saksi YUSEP JUHANA berjualan Psikotropika, karena menawarkan kepada terdakwa;

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 38 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi REZA RAMDANI FAUZI dapat mengetahui bahwa terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika karena terdakwa menawarkan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar dakwaan Primair melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karena dakwaannya Subsidiaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa EGA

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 39 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA OJO GAK?" lalu terdakwa membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR TERDAKWA TANYAKAN DULU KE MANG OJO NYA" lalu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA" lalu terdakwa membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas " OK SIAP", kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampainya disana saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa kembali

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 40 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dan langsung menghubungi saksi REZA RAMDANI FAUZI bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut sudah ada, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira 05.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, yang mana setelah di rumah terdakwa, saksi REZA RAMDANI FAUZI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu terdakwa membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO" lalu setelah itu terdakwa menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu saksi YUSEP JUHANA menjawab "IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu terdakwa membalas "OK SIAP", kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB terdakwa sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir, setelah terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI di daerah hutan kota (taman munding), kemudian setelah terdakwa menyerahkan Psikotropika tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI dengan mengatakan "INI KURANG Rp.200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH)" lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI menjawab " IYAH NANTI SORE DI TRANSFER", kemudian pada hari Selasa sekira pukul 08.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi terdakwa bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 di

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 41 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y21 warna biru;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 42 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y21 warna biru
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami VIVI PURNAMAWATI S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

VIVI PURNAMAWATI S.H., M.H.

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 43 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

ENDAH DJUANDA

Putusan Nomor 152Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 44 dari 44 Halaman